



Penerapan Pidana Tambahan Dalam Bentuk Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Negara oleh Pejabat Pemerintah Daerah

Susi Delmiati^{(1)*}, Anggela Intan Sari⁽²⁾, Zennis Helen⁽³⁾

⁽¹⁾ Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat Indonesia

⁽²⁾ Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat Indonesia

⁽³⁾ Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat Indonesia

*Corresponding Author: susidelmiati@unespadang.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 15/02/2026

Diterima, 11/03/2026

Dipublikasi, 18/04/2026

Kata Kunci:

Pidana Tambahan;
Uang Pengganti;
Kerugian Negara;
Korupsi; Pejabat
Daerah; Pertimbangan
Hakim

Keywords:

*Additional Penalties;
Replacement Money;
State Losses;
Corruption; Regional
Officials; Judge's
Considerations*

Abstrak

Penjatuhan pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti kerugian negara merupakan instrumen penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg dan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg yang menjatuhkan pidana tambahan terhadap dua pejabat daerah akibat tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp309.181.563,00 dan Rp286.000.000,00. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis formal, tetapi juga memperhatikan faktor non-yuridis seperti sikap terdakwa, dampak sosial, dan nilai keadilan substantif. Selain itu, putusan tersebut mencerminkan fungsi korektif dan restoratif pidana tambahan serta sejalan dengan asas individualisasi pidana dan keadilan restoratif sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Namun, pelaksanaan pidana tambahan masih menghadapi kendala karena terdakwa umumnya tidak memiliki aset yang cukup atau tidak kooperatif dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Hal ini menuntut peningkatan efektivitas peran kejaksaan sebagai eksekutor putusan, guna menjamin pemulihan kerugian negara secara optimal.

Abstract

The imposition of additional criminal penalties in the form of payment of compensation for state losses is an important instrument in eradicating corruption, as regulated in Article 18 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001. This study analyzes Decisions Number 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg and Number 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg which imposed additional penalties on two regional officials due to corruption that caused state losses of Rp309,181,563.00 and Rp286,000,000.00. This study uses a normative legal method with a descriptive qualitative approach. The results of the study show that the judge's considerations are not only based on formal legal aspects, but also pay attention to non-legal factors such as the defendant's attitude, social impact, and substantive justice values. In addition, the decision reflects the corrective and restorative function of additional criminal penalties and is in line with the principles of individualization of criminal penalties and restorative justice as emphasized in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. However, the implementation of additional penalties still faces obstacles because the defendants generally do not have sufficient assets or are not cooperative in fulfilling payment obligations. This requires an increase in the effectiveness of the role of the prosecutor's office as the executor of the decision, in order to ensure optimal recovery of state losses.

PENDAHULUAN

Pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti kerugian negara merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan dalam persoalan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi;

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Undang-undang tersebut merupakan suatu instrumen hukum, dimana hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang.

Adapun pengertian korupsi menurut Kamus Hukum, korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak, merugikan keuangan negara.¹ Pengertian menurut Kamus Hukum tersebut terdapat dua frasa “memperkaya diri” dan “merugikan keuangan negara” yang juga terdapat dalam unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa;

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Maka saat suatu perkara tindak pidana korupsi telah dipastikan bahwa kerugian negara telah terjadi serta unsur-unsur delik korupsi sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi dan tentunya penghitungan jumlah kerugian yang akurat menjadi hal yang wajib. Tujuan dilakukannya penghitungan jumlah kerugian keuangan negara adalah:²

¹ Simorangkir, *et.al*, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm, 85.

² pudiklatwas.bpkp.go.id, diakses pada tanggal 10 Desember 2024, pukul 19.00 WIB.

- (a) Untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepada terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (b) Sebagai salah satu patokan/acuan jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bagi hakim sebagai pertimbangan dalam menetapkan keputusannya.
- (c) Dalam hal kasus yang terjadi ternyata merupakan kasus perdata atau lainnya, maka perhitungan kerugian negara digunakan sebagai bahan gugatan/penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK melalui beberapa tahapan:³

- (1) Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, dengan menentukan jenis penyimpangan, menelaah dasar hukum kegiatan yang diaudit, meneliti apakah kasus yang diaudit masuk kategori keuangan negara, menentukan penyebab kerugiannya dan mengidentifikasi waktu dan lokasi terjadinya penyimpangan dan atau perbuatan melawan hukum.
- (2) Mengidentifikasi transaksi, meliputi identifikasi jenis transaksi dan jenis kerugian.
- (3) Mengidentifikasi, mengumpulkan, verifikasi dan analisis bukti terkait hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan kerugian keuangan atas kasus yang diaudit.
- (4) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara, berdasarkan bukti-bukti yang telah diidentifikasi, dikumpulkan diverifikasi dan dianalisis kemudian dihitung jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi.

Tingkat efektivitas penanganan tindak pidana korupsi tidak hanya dilihat dari jumlah perkara yang ditangani oleh lembaga kejaksaan baik ditahap penyidikan, penuntutan, maupun yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang *inkracht*. Tetapi dalam hal ini perlu kita lihat seberapa banyak kerugian keuangan negara yang mampu dipulihkan melalui penerapan aturan hukum yang berlaku, berikut berdasarkan Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg dan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg jumlah tunggakan masih menunjukkan angka yang signifikan untuk skala Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2019 s/d 2020 yaitu senilai Rp.309.181.563,00 (tiga ratus sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dan Rp286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah).

Angka tersebut menunjukkan belum tercapainya tujuan dari undang-undang Tindak Pidana Korupsi terhadap pengembalian kerugian negara, seharusnya implementasi Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat menjadi salah satu instrumen pertanggungjawaban dari terpidana terhadap kerugian negara dan mempunyai daya paksa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu suatu penelitian dengan menjabarkan dan menguraikan objek penelitian atau masalah yang diteliti. Objeknya adalah putusan hakim yang bersangkutan dengan penerapan pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti kerugian negara oleh pejabat pemerintah daerah pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg dan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian hukum yang *in concreto* terhadap Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pdg

³ Pudiklatwas.bpkp.go.id, diakses pada tanggal 10 Desember 2024, pukul 19.00 WIB.

dan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg serta mengumpulkan materi-materi dari Buku atau Literatur, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan bentuk-bentuk dokumen lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Dalam Bentuk Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Negara oleh Pejabat Pemerintah Daerah pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg dan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg

Pertimbangan hakim merupakan aspek fundamental dalam setiap putusan pidana, melalui pertimbangan tersebut hakim menyampaikan dasar hukum, logika yuridis, dan penalaran moral atas keputusan yang dijatuhkan. Dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg dan Nomor 47/ Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif semata, tetapi juga memperhatikan fakta-fakta persidangan serta dampak sosial dari perbuatan para terdakwa. Oleh karena itu, penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara dalam perkara ini mencerminkan integrasi antara analisis yuridis, non yuridis, fakta hukum, dan keyakinan hakim yang diperoleh secara sah sesuai prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana.⁴

1. Pertimbangan yuridis, sebagai berikut:

a. Dakwaan Penuntut Umum

1) Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat direktur, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp309.181.563,00 berdasarkan hasil audit Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

2) Dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg

Tindakan terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp286.000.000,00 (dari total kerugian negara Rp835.181.563,00) sesuai dengan bagian tanggung jawabnya yang dibuktikan melalui audit Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

b. Keterangan Terdakwa

1) Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg

Terdakwa menyuruh bagian administrasi dan keuangan serta bagian teknik melakukan sejumlah pembayaran fiktif tanpa dasar hukum, antara lain: Uang pembinaan tanpa dasar hukum; Uang muka kerja fiktif; Pembayaran pembuatan jalur baru pipa distribusi akibat pelebaran jalan; Optimalisasi tekanan pipa distribusi ND 75 MM di Gang Buntu Setia Budi Painan; Pembelian pasir silika fiktif. Semua kegiatan ini dilakukan baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan Robenson (Terdakwa II), menyebabkan kerugian negara senilai Rp835.181.563.

2) Dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg

Terdakwa menyetujui dan memproses pembayaran fiktif yang tidak memiliki dasar hukum: pembayaran uang muka kerja, pembelian pasir silika fiktif, optimalisasi jaringan pipa yang tidak pernah dilaksanakan. Robenson berperan dalam menyusun laporan dan verifikasi teknis untuk kegiatan-kegiatan tersebut meskipun tidak pernah terjadi, dan dia tetap menandatangani dokumen pengajuan pembayaran.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm 74.

- c. Keterangan Saksi pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg dan Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg adalah Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum terdapat 17 orang (Afriana Lioni, A.Md; Rina Kurnia Dewi; Zetriyeman, S.E; Wendarsyil, S.T; Hendra Azmi; Sargino; Afwandi Paprian, S.T; Amri; Rosmiati; Syaiful Anwar; Hellen Hasmeita Sari; Buslim Sabir, S.Sos; Nurmita Yenti, S.H., M.H.; Mardison Basir; Hendrajoni; Robenson dan Gusdan Yuwelmi, S.STP. Sedangkan Saksi Ahli Syaiful Amri, S.ST, M.T dan Abdi Hidayat, S.E., M.M., AK., CA., CGAA.
- d. Barang-barang bukti
Barang bukti yang diajukan di antaranya berupa dokumen voucher pembayaran fiktif, bukti transfer bank, dan laporan hasil audit kerugian keuangan negara dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
- e. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana .
Pasal 2 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pdg, faktor yang memberatkan yakni; Memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan sehingga menyulitkan proses pembuktian oleh hakim dan jaksa penuntut umum. Tidak mengakui perbuatannya secara penuh, meskipun bukti yang diajukan telah cukup kuat membuktikan keterlibatannya. Menyalahgunakan kewenangannya sebagai Direktur PDAM, jabatan yang seharusnya digunakan untuk melayani kepentingan publik justru disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Melakukan perbuatan secara sistematis, termasuk memerintahkan pembuatan dokumen fiktif, dan melakukan pencairan dana tanpa kegiatan riil. Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara yang nyata sebesar Rp835.181.563,00. Tindakan terdakwa mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan air bersih yang sangat vital. Tidak menunjukkan iktikad baik untuk mengembalikan kerugian negara secara sukarela sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Sedangkan faktor yang meringankan yakni; Belum pernah dihukum atau tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Memiliki tanggungan keluarga, yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Terdakwa tetap hadir dan menjalani proses persidangan secara tertib, meskipun tidak sepenuhnya kooperatif.

Dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pdg, faktor yang memberatkan yakni; Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan yang dilaporkan tidak pernah dilaksanakan, namun tetap menyusun dan menandatangani dokumen teknis dan laporan pertanggungjawaban yang fiktif. Terdakwa turut aktif dalam memproses dan merekayasa dokumen-dokumen verifikasi teknis, sehingga mempercepat terjadinya pencairan dana secara melawan hukum. Sebagai pejabat teknis (Kabag Teknik PDAM), terdakwa memiliki tanggung jawab profesional dan moral untuk memastikan validitas kegiatan teknis, namun justru menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Tindakan terdakwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp286.000.000, sebagai bagian dari total kerugian negara Rp835.181.563,00. Terdakwa tidak mengembalikan kerugian negara secara sukarela sebelum putusan dijatuhkan.

Sedangkan faktor yang meringankan yakni; Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, yang menjadi pertimbangan kemanusiaan bagi majelis hakim. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, memberikan keterangan yang cenderung terbuka dan tidak berbelit-belit.

Terdakwa bukan pelaku utama (bukan aktor intelektual), tetapi hanya melaksanakan perintah dan turut serta dalam rangkaian tindakan.

2. Pertimbangan Fakta

Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg dan Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg, Majelis Hakim menetapkan bahwa unsur tindak pidana korupsi terbukti berdasarkan penilaian atas fakta hukum yang terungkap di persidangan. Fakta-fakta tersebut meliputi keterlibatan langsung kedua terdakwa dalam pencairan dana fiktif, perintah pembuatan dokumen palsu, serta tidak adanya kegiatan nyata yang sesuai dengan laporan teknis. Dalam sistem pembuktian menurut hukum acara pidana Indonesia, hal tersebut dibuktikan melalui sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), yaitu keabsahan minimal dua alat bukti yang sah yang diperkuat dengan keyakinan hakim.⁵

Hakim mendasarkan pertimbangan faktualnya pada keterangan saksi, surat-surat keuangan PDAM, hasil audit investigatif, serta keterangan terdakwa yang sebagian besar tidak konsisten. Fakta bahwa tidak ada kegiatan riil seperti pembelian pasir silika atau optimalisasi jaringan pipa, meskipun dana telah dicairkan, menjadi bukti utama yang dinilai berkekuatan penuh. Teori pembuktian menurut Yahya Harahap menegaskan bahwa fakta yang tidak terbantahkan dan didukung bukti kuat dapat membentuk keyakinan rasional hakim, asalkan tidak bertentangan satu sama lain dan saling mendukung untuk menjelaskan peristiwa hukum yang terjadi.⁶

Dengan demikian, pertimbangan fakta dalam kedua putusan tersebut dibangun melalui metode evaluasi bukti yang mendalam dan integratif. Fakta yang terungkap di persidangan tidak hanya diuji secara yuridis melalui alat bukti sah, tetapi juga dipahami dalam konteks sosial dan keadilan substantif menurut kedua teori yang digunakan. Teori Yahya Harahap menekankan struktur dan rasionalitas pembuktian, sedangkan teori Sudikno Mertokusumo menggarisbawahi perlunya hakim menilai fakta dengan pertimbangan moral dan sosial demi tercapainya keadilan yang hakiki.

3. Keyakinan Hakim

Dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg dan Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg, majelis hakim membentuk keyakinan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Keyakinan ini didasarkan pada sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), yang mewajibkan dua hal secara kumulatif, yaitu adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP dan keyakinan hakim atas dasar alat bukti tersebut. Hal ini sejalan dengan teori pembuktian menurut Yahya Harahap, yang menyatakan bahwa seorang terdakwa tidak boleh dipidana hanya berdasarkan keyakinan pribadi hakim saja, melainkan keyakinan itu harus lahir dari penilaian rasional terhadap alat-alat bukti yang sah secara hukum.⁷

Dalam perkara ini, alat bukti yang digunakan oleh majelis hakim terdiri dari keterangan saksi, surat-surat dokumen keuangan PDAM, hasil audit dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, serta keterangan para terdakwa sendiri. Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut saling mendukung dan menunjukkan secara jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, baik secara aktif maupun turut serta, telah menyebabkan kerugian

⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 421.

⁶ *Ibid*, hlm 430.

⁷ *Ibid*, hlm 423.

negara yang nyata dan pasti jumlahnya. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dijelaskan Yahya Harahap, bahwa kualitas hubungan logis dan koherensi antar alat bukti merupakan fondasi yang kuat bagi pembentukan keyakinan hakim terhadap kebenaran materiil suatu peristiwa pidana.⁸

Dengan demikian, dalam konteks perkara ini, terlihat bahwa hakim telah menyeimbangkan antara legalitas formal dan keadilan substantif, di mana alat bukti yang sah digunakan secara metodologis untuk membentuk keyakinan, dan pertimbangan terhadap akibat sosial dari perbuatan terdakwa dijadikan dasar dalam menetapkan jenis dan beratnya pidana. Dalam kedua putusan, prinsip kebenaran materiil sebagai tujuan utama hukum acara pidana juga tercermin jelas dalam cara hakim menilai dan mempertimbangkan bukti, serta dalam penyusunan amar putusan yang tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga pemulihan kerugian negara sebagai bentuk tanggung jawab hukum dari terdakwa.

Berdasarkan Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg, Terdakwa Gusdan Yuwelmi dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, pidana denda, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.10.304.000,00. Uang pengganti tersebut merupakan bagian dari kerugian negara yang terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti di persidangan. Namun demikian, meskipun terdakwa telah membayar uang pengganti tersebut, hakim tidak memberikan pengurangan hukuman pidana pokok karena mempertimbangkan keseluruhan perbuatan dan sikap terdakwa selama proses hukum berlangsung.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam Pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa pembayaran uang pengganti bukan alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan, terutama apabila terdakwa tidak menunjukkan sikap jujur, tidak kooperatif, atau merupakan pelaku utama dalam perkara tersebut. Menurut pendapat penulis, pembayaran uang pengganti sebesar Rp10.304.000,00 oleh terdakwa tidak dapat dijadikan alasan pengurangan pidana, karena nilai tersebut tidak sebanding dengan keseluruhan kerugian negara dan juga tidak mencerminkan pertanggungjawaban moral yang penuh. Terdakwa juga tidak bersikap kooperatif dalam persidangan dan tidak mengakui perbuatannya secara jujur. Oleh karena itu, pidana pokok selama 7 tahun sebagaimana dijatuhkan oleh majelis hakim sudah mencerminkan keadilan substantif, baik dari sisi pemulihan kerugian negara maupun efek jera terhadap pejabat publik yang menyalahgunakan jabatan.

Penerapan Pidana Tambahan Dalam Bentuk Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Negara oleh Pejabat Pemerintah Daerah pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg dan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg

Penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap Terdakwa Gusdan Yuwelmi dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur-unsur delik yang terpenuhi adalah:

1. Unsur Setiap Orang;

Unsur ini terpenuhi karena terdakwa Gusdan Yuwelmi adalah subjek hukum yang menjabat sebagai Direktur PDAM Tirta Langkisau berdasarkan SK Bupati Pesisir Selatan. Ia memiliki kapasitas hukum sebagai penyelenggara negara yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan perusahaan daerah tersebut.

⁸ *Ibid*, hlm 430.

2. Unsur Secara Melawan Hukum

Unsur ini terpenuhi karena terdakwa menyetujui pencairan dana tanpa prosedur administrasi seperti SPJ, RAB, LHS, dan pembelian fiktif pasir silika, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum administratif pengelolaan keuangan PDAM. Hal ini jelas menunjukkan adanya tindakan melawan hukum baik secara formil maupun materil.

3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Unsur ini terpenuhi karena terdakwa memperkaya dirinya dari dana pensiun, zakat, dan uang kas PDAM, serta menyetujui kegiatan fiktif yang menyebabkan pencairan dana secara ilegal. Unsur ini juga menyasar keuntungan pihak lain seperti Saksi Robenson.

4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Unsur ini terpenuhi karena total kerugian negara mencapai Rp835.181.563,- sebagaimana dibuktikan melalui audit Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Dana tersebut berasal dari kas perusahaan daerah dengan penyertaan modal Pemda, sehingga menjadi bagian dari keuangan negara.

Dalam perspektif hukum pidana, teori pidana dan pemidanaan berperan penting dalam menjelaskan alasan suatu sanksi dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Menurut Andi Hamzah, pidana adalah penderitaan atau nestapa yang diberikan oleh negara kepada pelanggar hukum, sedangkan pemidanaan adalah proses hukum formal untuk menjatuhkan pidana tersebut berdasarkan prinsip keadilan dan asas legalitas. Pidana dijatuhkan bukan sekadar membalas, tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas.⁹

Teori pemidanaan ini sangat relevan dengan perkara dalam tesis ini, dimana Terdakwa Gusdan Yuwelmi selaku Direktur PDAM Tirta Langkisau melakukan tindak pidana korupsi dengan memanipulasi anggaran, menyetujui kegiatan fiktif, serta menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi dan pihak lain. Dalam konteks tersebut, pemidanaan harus tidak hanya sekadar menghukum secara simbolis, melainkan harus berdampak pada pemulihan kerugian negara dan memperbaiki keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindakan koruptif tersebut.¹⁰

Lebih lanjut, Andi Hamzah membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok seperti penjara, kurungan, dan denda adalah bentuk dasar dari sanksi pidana, sementara pidana tambahan seperti perampasan aset dan pembayaran uang pengganti ditujukan sebagai bentuk pemulihan atau restitusi. Dalam perkara ini, hakim menerapkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp549.181.563,- kepada terdakwa sebagai bentuk konkret pertanggungjawaban terhadap kerugian negara. Hal ini sejalan dengan pandangan Andi Hamzah bahwa pidana tambahan memiliki fungsi korektif dan restoratif, bukan hanya represif.¹¹

Menurut Andi Hamzah, pemidanaan dalam konteks korupsi harus mampu menimbulkan efek jera (*deterrent effect*), baik bagi pelaku maupun calon pelaku lainnya, sekaligus memberikan keadilan bagi masyarakat luas yang dirugikan. Dalam kasus PDAM Tirta Langkisau, penjatuhan pidana tambahan ini bukan hanya untuk menutup kerugian negara, tetapi juga untuk menunjukkan keseriusan negara dalam melawan korupsi, terutama di sektor pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah.¹²

Dari seluruh uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa teori pidana dan pemidanaan menurut Andi Hamzah sangat relevan dan aplikatif dalam perkara yang menjadi fokus

⁹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 97.

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 115.

¹¹ Andi Hamzah, *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 145.

¹² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia, Op.Cit*, hlm 103.

penelitian ini. Pidana terhadap tindak pidana korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan pidana pokok seperti penjara, tetapi harus diikuti dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagai bentuk pemulihan atas kerugian negara. Dalam hal ini, pidana tambahan bukan hanya sanksi pelengkap, tetapi merupakan bagian utama dari pemulihan dan pencegahan korupsi ke depan. Penerapan teori Andi Hamzah juga menunjukkan bahwa pidana modern tidak boleh berhenti pada aspek penghukuman, tetapi harus mencakup fungsi edukatif, preventif, dan restoratif demi menciptakan sistem hukum pidana yang adil dan efektif.

Dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg, terdakwa Robenson dinilai secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana telah terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Setiap Orang;

Unsur ini terpenuhi karena terdakwa Robenson adalah seorang pegawai negeri/pejabat yang menduduki jabatan Kepala Bagian Teknik PDAM Tirta Langkisau berdasarkan surat keputusan resmi. Dalam kedudukannya, ia memiliki kewenangan administratif dan teknis dalam pelaksanaan pekerjaan di lingkungan PDAM. Karena itu, ia dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sebagai subjek pelaku tindak pidana korupsi.

b. Unsur Secara Melawan Hukum

Unsur ini terpenuhi karena terdakwa mengklaim hanya menjalankan perintah atasan (Saksi Gusdan Yuwelmi) dalam pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan. Namun, majelis hakim menilai bahwa perintah tersebut tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan SOP serta AD/ART perusahaan. Oleh karena itu, tindakan terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena ia sebagai pejabat struktural seharusnya mengetahui dan menolak pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan internal dan hukum.

c. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Unsur ini terpenuhi karena terdakwa terbukti mengajukan dan menerima uang muka kerja dan pembelian barang fiktif (termasuk pasir silika) tanpa SPJ, RAB, dan bukti pendukung sah lainnya. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan atasan langsungnya (Saksi Gusdan). Terdakwa juga menyerahkan sebagian dana kepada saksi, namun tetap mengambil bagian dari dana tersebut untuk kepentingan pribadi.

d. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Unsur ini terpenuhi karena melalui serangkaian kegiatan fiktif (termasuk proyek Salido-Sago II-V dan optimalisasi tekanan pipa fiktif), terdakwa dan saksi menggunakan kas PDAM untuk menutupi penggunaan dana pribadi. Jumlah kerugian yang ditimbulkan terhadap keuangan daerah (melalui BUMD PDAM) sebesar Rp835.181.563,00, yang menurut hukum dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara.

Teori pidana dan pidana yang dikembangkan oleh Andi Hamzah menekankan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang secara sadar dijatuhkan oleh negara kepada pelaku kejahatan, sedangkan pidana adalah proses menjatuhkan pidana kepada seseorang berdasarkan kesalahannya. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, konsep ini sangat penting karena memberikan kerangka dasar dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, baik dalam bentuk pidana pokok maupun pidana tambahan. Menurut Andi Hamzah, pidana tidak hanya bertujuan untuk membalas perbuatan jahat, tetapi juga memiliki dimensi pencegahan dan perbaikan sosial bagi pelaku dan masyarakat luas.¹³

Dalam kasus Robenson, Kabag Teknik PDAM Tirta Langkisau, yang terbukti memperkaya diri sebesar Rp286.000.000,00 melalui pengeluaran anggaran fiktif, penerapan

¹³ *Ibid*, hlm 105.

teori pidana Andi Hamzah sangat relevan. Robenson tidak bertindak semata-mata sebagai bawahan yang mengikuti perintah, melainkan memiliki peran aktif dalam menyusun dan menyetujui kegiatan yang tidak pernah dilakukan. Oleh karena itu, penerapan pidana terhadap Robenson bukan hanya bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa pejabat publik tidak boleh menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi.¹⁴

Lebih lanjut, Andi Hamzah membagi jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam kasus ini, terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pidana pokok, dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara. Pidana tambahan ini mencerminkan fungsi restitutif atau pemulihan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa pidana tambahan berfungsi untuk memperbaiki dampak kejahatan, khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi yang merugikan negara.¹⁵

Dalam perspektif yang lebih luas, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi seperti Robenson mencerminkan fungsi integratif dari pidana sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah. Tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menghukum pelaku (*retributif*), tetapi juga memberikan efek jera (*preventif*) dan mendorong pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan (*restoratif*). Dengan demikian, pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim harus mencerminkan keseimbangan antara hukuman yang adil dan pemulihan terhadap kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana.¹⁶

Pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara ini juga memperkuat konsep bahwa negara sebagai korban kejahatan korupsi berhak mendapatkan pengembalian kerugiannya. Dalam hal ini, Andi Hamzah menekankan bahwa pidana tambahan harus bersifat efektif, adil, dan proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan. Artinya, Robenson sebagai pelaku yang ikut menikmati hasil korupsi harus bertanggung jawab atas bagian kerugian yang timbul dari perbuatannya.¹⁷

Dengan menerapkan teori pemidanaan Andi Hamzah secara utuh, maka dapat disimpulkan bahwa putusan pidana terhadap Robenson merupakan bentuk konkret dari implementasi pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan penegakan keadilan. Pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Robenson bukan sekadar simbolik, melainkan sarana aktual untuk mengoreksi dan mencegah kejahatan korupsi di kemudian hari.¹⁸

Dalam konteks kekinian, penerapan pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, perlu pula dianalisis relevansinya terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). UU ini membawa pendekatan baru terhadap sistem pemidanaan di Indonesia dengan menekankan asas keadilan restoratif dan keadilan korektif. Meskipun Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 belum secara langsung menggantikan ketentuan dalam UU Tindak Pidana Korupsi, namun secara sistemik UU ini memberi arah baru dalam menafsirkan dan menerapkan jenis-jenis pidana, termasuk pidana tambahan.

Dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, diatur bahwa pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur pidana tambahan tertentu. Salah satu bentuk pidana tambahan yang secara tegas disebutkan adalah pembayaran ganti kerugian kepada negara atau pihak lain yang

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op.Cit, hlm 178.

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 142.

¹⁶ Andi Hamzah, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 23–24.

¹⁷ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 2005, hlm. 72.

¹⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 132.

dirugikan. Ini memberikan landasan hukum baru yang memperkuat ketentuan dalam Pasal 18 UU Tipikor.

Lebih lanjut, dalam Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, dinyatakan bahwa "Hakim dalam menjatuhkan pidana dapat memperhatikan pemulihan terhadap korban atau negara yang dirugikan, termasuk dengan mewajibkan terpidana membayar ganti rugi atau mengembalikan kerugian keuangan negara." Ketentuan ini secara normatif mendukung dan mempertegas keberlanjutan penerapan pidana uang pengganti sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg dan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg.

Dengan demikian, penerapan pidana tambahan uang pengganti dalam dua putusan tersebut tetap relevan dan sejalan dengan perkembangan hukum pidana nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023.

Perbedaan Penerapan Pidana Penjara, Uang Pengganti, dan Pidana Penjara Pengganti dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg dan Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg menurut kesimpulan penulis yakni dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg, terdakwa Gusdan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, sedangkan dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg, terdakwa Robenson dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Dalam aspek uang pengganti, terdakwa Gusdan dibebankan membayar sebesar Rp309.181.563, sedangkan terdakwa Robenson sebesar Rp286.000.000.

Jika para terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka: Gusdan akan menjalani pidana penjara pengganti selama 2 (dua) tahun, Robenson akan menjalani pidana penjara pengganti selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perbedaan antara kedua putusan ini merefleksikan penerapan asas proporsionalitas dalam hukum pidana. Hakim mempertimbangkan peran individual terdakwa, jumlah kerugian negara yang ditimbulkan oleh masing-masing, serta fakta-fakta lain seperti pengembalian sebagian dana atau tidak, dan sikap kooperatif terdakwa selama proses persidangan.

Dari sudut teori pemidanaan menurut Andi Hamzah, perbedaan ini merupakan penerapan prinsip individualisasi pidana, di mana pemidanaan harus disesuaikan dengan keadaan pribadi dan peran terdakwa dalam tindak pidana. Selain itu, berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana tambahan berupa uang pengganti bukan hanya dimaksudkan untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan kerugian negara, yang sejalan dengan pendekatan restoratif dalam sistem hukum modern.

Perbedaan penerapan pidana penjara, uang pengganti, dan pidana penjara pengganti dalam dua putusan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana korupsi di Indonesia memberikan ruang untuk membedakan bobot kesalahan masing-masing pelaku. Hal ini penting dalam upaya menciptakan keadilan substantif serta mengembalikan keuangan negara yang telah dirugikan.

KESIMPULAN

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis formal sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, tetapi juga mencakup pertimbangan non-yuridis, seperti sikap terdakwa, dampak sosial atas kejahatan, serta fakta persidangan yang dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Hakim juga

memperhatikan teori pembuktian menurut Yahya Harahap dan nilai keadilan substantif menurut Sudikno Mertokusumo.

Penerapan pidana tambahan dalam kedua putusan tersebut mencerminkan fungsi korektif dan restoratif dari pidana tambahan. Terdakwa Gusdan Yuwelmi dijatuhi pidana tambahan sebesar Rp309.181.563 dan Robenson sebesar Rp286.000.000. Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, akan diganti dengan pidana penjara pengganti. Penerapan ini selaras dengan prinsip individualisasi pidana dan pendekatan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Meskipun pidana tambahan telah dijatuhkan, implementasi pemulihan kerugian negara belum optimal karena banyak terdakwa yang tidak memiliki harta memadai atau enggan membayar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pidana tambahan memerlukan mekanisme pelaksanaan yang lebih tegas dan efektif dari aparat penegak hukum, khususnya kejaksanaan sebagai eksekutor.

REFERENSI

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991.
- Caroline Kasemetan, *Implementasi Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Universitas Atmajaya, 2014.
- Frellyka Indana Ainun Nazikha, *Pelaksanaan Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.
- Guntur Rambey, *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda*, Jurnal De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016.
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta, 2002.
- Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg.
- Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg.
- Simorangkir, *et.al*, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Yoga Ristamana, *Perampasan Aset Terpidana Korupsi Yang Diperoleh Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak*

Pidana Korupsi Jiwasraya (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat), Tesis,
Program Pascasarjana, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.